



PUTUSAN

NOMOR 1627 /PID.SUS/2024/PT.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Susiyanto alias Suto bin Napi;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 17 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sidowungu Rt. 008 Rw. 002 Kel. Sidowungu Kec. Menganti Kab. Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Susiyanto alias Suto bin Napi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
7. Penetapan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Halaman 1 dari 11/ Putusan Nomor 1627/ PID.SUS/2024/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan perpanjangan a.n Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan 19 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Gresik, dengan surat dakwaan tertanggal 20 Agustus 2024 Nomor Reg.PERKARA : 76/GRS/08/2024 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SUSIYANTO alias SUTO bin NAPI, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 sekitar jam 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024, di Sidowungu RT.008 RW.002, Kelurahan Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 sekitar jam 11.00 WIB, terdakwa menghubungi ALEX (saat ini masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui telepon, untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, namun ALEX mengatakan bahwa barang yang ada hanya 9 (sembilan) gram dan meminta terdakwa untuk menunggu di rumah terdakwa dan barang akan diantar ALEX ke rumah terdakwa.
- Bahwa sekitar jam 12.00 WIB, ALEX datang ke rumah terdakwa, dan menyerahkan 2 (dua) poket sabu-sabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram dan 4 (empat) gram kepada terdakwa, dan terdakwa menyerahkan uang kepada ALEX sebesar Rp.8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sabu-sabu yang dibeli terdakwa, dan selanjutnya terdakwa bersama ALEX mengkonsumsi sebagian sabu-sabu (kurang lebih 0,5 gram) di dalam kamar di rumah terdakwa di Sidowungu RT.008 RW.002,

Halaman 2 dari 11/ Putusan Nomor 1627/ PID.SUS/2024/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, kemudian sekitar jam 13.00 WIB, ALEX meninggalkan rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu tersebut kepada orang lain dengan cara pembeli menghubungi terdakwa melalui telepon dengan nomor 0895419974646, selanjutnya terdakwa dan pembeli bertemu secara langsung untuk penyerahan sabu-sabu dan pembayarannya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap gramnya dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2024 sekitar jam 14.00 WIB, terdakwa dapat ditangkap petugas Kepolisian Poda Jatim di rumahnya, dan didapatkan di rumah terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam 9 (sembilan) bungkus plastik klip, dengan berat kurang lebih 8,445 (delapan koma empat ratus empat puluh lima) gram yang diletakkan terdakwa dalam sebuah dompet berwarna hitam. Selain itu juga didapatkan sebuah HP merek Redmi warna hitam dengan SIM cardnya, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pak plastik klip kosong, sekrop dan sedotan milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SUSIYANTO alias SUTO bin NAPI tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab. 04525/NNF/ 2024, tanggal 19 Juni 2024, didapatkan kesimpulan bahwa :
Barang Bukti Nomor : 12625/2024/NNF s/d Nomor : 12633/ 2024/ NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 3 dari 11/ Putusan Nomor 1627/ PID.SUS/2024/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU;

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SUSIYANTO alias SUTO bin NAPI, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024, di Sidowungu RT.008 RW.002, Kelurahan Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 sekitar jam 11.00 WIB, terdakwa menghubungi ALEX (saat ini masih dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui telepon, untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, namun ALEX mengatakan bahwa barang yang ada hanya 9 (sembilan) gram dan meminta terdakwa untuk menunggu di rumah terdakwa dan barang akan diantar ALEX ke rumah terdakwa.
- Bahwa sekitar jam 12.00 WIB, ALEX datang ke rumah terdakwa, dan menyerahkan 2 (dua) poket sabu-sabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram dan 4 (empat) gram kepada terdakwa, dan terdakwa menyerahkan uang kepada ALEX sebesar Rp.8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran sabu-sabu yang dibeli terdakwa, dan selanjutnya terdakwa bersama ALEX mengkonsumsi sebagian sabu-sabu (kurang lebih 0,5 gram) di dalam kamar di rumah terdakwa di Sidowungu RT.008 RW.002, Kelurahan Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik,

Halaman 4 dari 11/ Putusan Nomor 1627/ PID.SUS/2024/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar jam 13.00 WIB, ALEX meninggalkan rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2024 sekitar jam 14.00 WIB, terdakwa dapat ditangkap petugas Kepolisian Poda Jatim di rumahnya, dan didapatkan di rumah terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam 9 (sembilan) bungkus plastik klip, dengan berat kurang lebih 8,445 (delapan koma empat ratus empat puluh lima) gram yang disimpan terdakwa dalam sebuah dompet berwarna hitam, yang didapatkan terdakwa dari ALEX.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SUSIYANTO alias SUTO bin NAPI tidak bekerja dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal dibidang kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab. 04525/NNF/ 2024, tanggal 19 Juni 2024, didapatkan kesimpulan bahwa :

Barang Bukti Nomor : 12625/2024/NNF s/d Nomor : 12633 /2024/ NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pengadilan Tinggi Surabaya;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 1627/PID.SUS/2024/PT.SBY., tanggal 16 Desember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Membaca Penetapan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1627/PID.SUS/ 2024/PT.SBY tanggal 16 Desember 2024 ;;

Halaman 5 dari 11/ Putusan Nomor 1627/ PID.SUS/2024/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 843/PID.SUS/2024/PT.SBY tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara tanggal 16 Desember 2024 Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Grs dan surat –surat lain yang bersangkutan ;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gresik NO.REG.PERKARA: PDM-76 /GRS/2024, tertanggal 28 Oktober 2024, Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SUSIYANTO alias SUTO bin NAPI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 gram"*, melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD SUSIYANTO alias SUTO bin NAPI** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 9 (sembilan) bungkus Plastik klip di dalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 8,445 (delapan koma empat empat lima) gram;
 1. 1 (satu) unit HP merk Redmi warna Hitam dengan simcard 0895419974646;
 2. 2 (dua) unit timbangan electric;
 3. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 4. 1 pack plastic klip kosong;
 5. sekrop dari sedotan

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 11/ Putusan Nomor 1627/ PID.SUS/2024/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 247/ Pid.Sus/ 2024/PN Gsk, tanggal 18 November 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SUSIYANTO** alias **SUTO bin NAPI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) bungkus Plastik klip di dalamnya berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih 8,445 (delapan koma empat empat lima) gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi warna Hitam dengan simcard 0895419974646;
 - 2 (dua) unit timbangan electric;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 pack plastik klip kosong;
 - Sekrop dari sedotan;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 November Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding

Halaman 7 dari 11/ Putusan Nomor 1627/ PID.SUS/2024/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 18 November 2024, Nomor 247/Pid. Sus/2024/PN Gsk;

Membaca Relaas Pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 25 November 2024 Akta Permintaan Banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa:

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 November Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 18 November 2024, Nomor 247/Pid. Sus/2024/PN Gsk;

Membaca Relaas Pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 25 November 2024 Akta Permintaan Banding tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum:

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada 25 November 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan untuk inzage/mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Membaca Akta tidak memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Gresik pada tanggal 5 Desember 2024 oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa :

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Halaman 8 dari 11/ Putusan Nomor 1627/ PID.SUS/2024/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berhubung karena Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pemohon.
2. Menyatakan Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJUAL DAN MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN, YANG BERATNYA LEBIH DARI 5 GRAM"**;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
4. Menjatuhkan pidana kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 127 UU RI No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari memori banding yang dikemukakan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat tidak ada hal-hal baru sepanjang mengenai terbuhtinya perbuatan terdakwa karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 18 November 2024, Nomor 247/Pid.Sus/ 2024/PN Gsk, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding,

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut diatas berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 18 November 2024 Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Gsk dapat dipertahankan dan dikuatkan

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam pertimbangan Hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 9 dari 11/ Putusan Nomor 1627/ PID.SUS/2024/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut Hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambilalih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 18 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan harus dikurangi dengan lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa penahanan Terdakwa maka tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari Tahanan, maka Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 247/Pid. Sus/2024/PN Gsk tanggal 18 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Halaman 10 dari 11/ Putusan Nomor 1627/ PID.SUS/2024/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jum'at, tanggal 20 Desember 2024** oleh kami, **Purwadi, S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum. dan Togar, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu **Slamet Suyono, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
Ttd

Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum.

Ttd
Togar, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd

Purwadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd
Slamet Suyono, S.H

Halaman 11 dari 11/ Putusan Nomor 1627/ PID.SUS/2024/PT.SBY.